

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, mengenai Analisis Proses Implementasi, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dan Dampak Jangka Pendek Kebijakan Penutupan Lokalisasi Karang Dempel di Kota Kupang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Komunikasi**

Komunikasi antar aparat pelaksana kebijakan yang bertujuan mengkomunikasikan standar aturan dan tujuan kebijakan sehingga dapat memperoleh suatu kejelasan dan konsistensi informasi untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan penutupan Lokalisasi Karang Dempel sudah cukup baik. Namun, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pelaksana kebijakan masih kurang baik dikarenakan tidak semua penghuni lokalisasi diundang dan juga para pelaku usaha di sekitar lokalisasi yang terkena dampak dari penutupan lokalisasi.

##### **2. Sumber Daya**

Dukungan sumber daya dalam proses implementasi kebijakan penutupan Lokalisasi Karang Dempel sudah cukup memadai. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan kebijakan ini melibatkan beberapa instansi baik dari Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Kota Kupang, Satpol PP Kota Kupang dan Yayasan Warna Kasih. Sedangkan

untuk sumber daya keuangan bersumber dari APBN dan APBD Pemerintah Kota Kupang.

### 3. Disposisi

Dukungan dan komitmen aparat pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan penutupan Lokalisasi Karang Dempel masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari tidak dilaksanakannya pemberian pelatihan keterampilan kepada para eks WTS sebagaimana termuat dalam buku pedoman pelaksanaan kebijakan penutupan lokalisasi. Selain itu, masih terjadi aktifitas prostitusi di eks Lokalisasi Karang Dempel yang dilakukan oleh para WTS yang belum dipulangkan.

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang merujuk pada ketersediaan *Standard Operating Procedures* (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan penutupan Lokalisasi Karang Dempel tergolong cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya buku pedoman pelaksanaan yang bersumber dari Kementerian Sosial RI langsung. Sehingga aparat pelaksana kebijakan dapat bekerja sesuai dengan pedoman yang ada.

### 5. Dampak Kebijakan

#### a. Dampak yang diharapkan

Dampak yang diharapkan Pemerintah Kota Kupang setelah penutupan Lokalisasi Karang Dempel belum sepenuhnya tercapai. Sesuai dengan hasil pengamatan penulis, meskipun sebagian dari penghuni lokalisasi sudah dipulangkan namun mereka yang belum dipulangkan masih

melakukan aktivitas prostitusi di eks Lokalisasi Karang Dempel.

b. Dampak yang tidak diharapkan

- 1) Munculnya praktik prostitusi terselubung di sekitar eks Lokalisasi Karang Dempel yang melibatkan anak-anak di bawah umur.
- 2) Menurunnya pendapatan ekonomi masyarakat pelaku usaha di sekitar kawasan eks Lokalisasi Karang Dempel.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan di atas maka penulis menyarankan:

1. Sosialisasi perlu ditingkatkan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dan juga pihak-pihak yang terdampak.
2. Agar memberikan pelatihan dan keterampilan sesuai dengan bakat masing-masing pekerja yang terkena dampak penutupan lokalisasi.
3. Bantuan untuk modal usaha perlu ditingkatkan agar cukup untuk merintis usaha sehingga para eks WTS bisa mandiri dan tidak kembali menjadi PSK.
4. Pemerintah harus tegas dan komitmen untuk menyelesaikan apa yang sudah diprogramkan.
5. Perlu ditingkatkan pengawasan dan pemantauan di Lokalisasi yang sudah ditutup.

6. Untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya yang berkaitan dengan penutupan lokalisasi, Pemerintah Kota Kupang sebaiknya melakukan kajian yang mendalam sebelum melakukan penutupan mengingat dampak yang timbul setelah penutupan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Akhmad Purnama. 2019. *Implementasi Kebijakan Penutupan Lokalisasi "Indonesia Bebas Prostitusi 2019"*. Yogyakarta: Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 43, No. 3 Desember 2019. Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta.
- Aryo Ginanjar. 2018. *Dampak Pasca Penutupan Lokalisasi Prostitusi Pada Pekerja Seks Komersial Dalam Perspektif Rational Choice Theory*. Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, FKMKM Universitas Gadjah Mada.
- Daldjoeni. 1991. *Pokok-Pokok Geografi Manusia*. Bandung: Alumni.
- Esmil Anwar. 2010. *Kriminologi*. Bandung: Refleksi Aditama.
- Irfan Islamy. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartini Kartono. 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Leo Agustino. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Murdiyanto. 2019. *Dampak Penutupan Lokalisasi Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Dan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar*. Yogyakarta: Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 43, No. 3 Desember 2019. Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta.

- Muzayyin Ahyar. 2015. *Agama, Negara Dan Public Reason: Kasus Penutupan Lokalisasi Km 17 Karang Joan Balikpapan Dalam Sudut Pandang Public Reason*. Jurnal Lentera. Vol. XVIII, No. 1 Juni 2015.
- Nor Shalihah. 2019. *Implementasi Kebijakan Penutupan Lokalisasi Kampung Kajang Di Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur*. Ejournal Ilmu Pemerintahan. Vol. 7, No. 4.
- Nugroho. Riant D. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Riga Adiwoso. 1987. *Analisis Dampak Lingkungan Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Samodra Wibawa. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulastri Sardjo dkk. 2016. *Implementasi Model Evaluasi Formatif Program Pembangunan Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Umi Lutfiah. 2018. *Dilema Penutupan Lokalisasi Dan Hak Wanita Pekerja Seks (WPS)*. Jurnal Update Indonesia. Vol. XII, No. 9 Oktober 2018.
- Yulianto Kadji. 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik*, Gorontalo: UNG Press Gorontalo.

Undang-undang:

Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor 176/KEP/HK/2018.

Surat Keputusan Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban  
Perdagangan Orang Nomor 1155/2.4/TS&ODHA/KEP/9/2019.

Surat Keputusan Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban  
Perdagangan Orang Nomor 1154/2.4/BS.00.01/KEP/9/2019.

Website:

Badan Pusat Statistik Kota Kupang. Kota Kupang Dalam Angka 2020. Terakhir  
diakses tanggal 20 Oktober 2020.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Kupang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Kupang), terakhir diakses tanggal 20 Oktober  
2020.

<http://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/1/1>, diakses pada tanggal 07  
September 2019.